



BUPATI MAROS

PROVINSI SULAWESI SELATAN PERATURAN BUPATI MAROS NOMOR 55 TAHUN 2022

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan serta wewenang, diperlukan komitmen bagi Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros untuk melaporkan harta kekayaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan KPK Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAROS.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maros.

4. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Maros.
6. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara dan/atau ASN beserta istri/suami dan anak yang masih dalam tanggungannya, baik atas namanya atau orang lain, yang diperoleh sebelum dan selama memangku jabatannya.
7. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah Daftar seluruh Harta kekayaan Penyelenggara Negara, beserta pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan, yang dituangkan di dalam Formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
8. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah daftar seluruh harta kekayaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros yang dituangkan di dalam formulir LHKASN atau bentuk lainnya, yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
9. Pejabat Wajib LHKPN Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros yang selanjutnya disebut Pejabat Wajib LHKPN adalah Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros yang wajib mengisi, menyampaikan dan mengumumkan LHKPN.
10. Unit Pengelola LHKPN dan LHKSAN yang selanjutnya disebut UPL adalah Unit Pengelola LHKPN dan LHKSAN yang mengelola LHKPN dan LHKSAN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros.
11. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros.
12. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Maros.
13. Pejabat Eselon II adalah pejabat struktural lingkup Pemerintah Kabupaten Maros setara dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setingkat Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Inspektur Kabupaten, Sekretaris Dewan, Asisten Sekretariat Daerah, dan/atau Staf Ahli Bupati.
14. Pejabat Eselon III adalah pejabat struktural lingkup Pemerintah Kabupaten Maros setara dengan jabatan administrator setingkat Sekretaris Badan/Dinas, Camat, Kepala Bagian, Sekretaris Camat, dan/atau Kepala Bidang.
15. Pejabat Fungsional adalah PNS yang menduduki Jabatan untuk menjalankan fungsi tertentu dalam Pemerintah.
16. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah

- lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
17. Administrator Instansi yang selanjutnya disebut Admin Instansi adalah pegawai yang ditunjuk oleh Instansi untuk mengelola aplikasi LHKPN di lingkungan instansinya, membuat akun admin unit kerja, melakukan validasi pembuatan/pemutakhiran daftar Pejabat Wajib LHKPN.
 18. Administrator Unit Kerja yang selanjutnya disebut Admin Unit Kerja adalah pegawai yang ditunjuk oleh Instansi untuk mengelola aplikasi LHKPN di lingkungan unit kerjanya, membuat akun Pejabat Wajib LHKPN, membuat/pemutakhiran daftar Pejabat Wajib LHKPN.
 19. *e-Registration* adalah sistem pendaftaran, perubahan data Pejabat Wajib LHKPN melalui sistem yang terhubung langsung secara online.
 20. *e-Filing* adalah suatu cara penyampaian surat pemberitahuan yang dilakukan melalui sistem online.
 21. *Data entry* adalah proses memasukkan data wajib lapor kedalam aplikasi LHKPN.
 22. Tanda Terima dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik yang di berikan oleh KPK Kepada Penyelenggara Negara sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah memenuhi kewajibannya dalam menyampaikan LHKPN secara lengkap kepada KPK Pemberantasan Korupsi.
 23. Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara Negara atau KPK Pemberantasan Korupsi Kepada Publik.
 24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk menguji kepatuhan, kelengkapan, dan kesesuaian profil Penyelenggara Negara dengan LHKPN.
 25. Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi adalah Inspektur Pembantu yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan melaksanakan pencegahan dan investigasi apabila terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan Negara/Daerah.
 26. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan dalam lingkup kewenangannya.

BAB II
WAJIB LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA
NEGARA DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA

Bagian Kesatu
Wajib LHKPN

Pasal 2

Pejabat Wajib LHKPN meliputi :

- a. Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maros;

- b. Pimpinan dan Anggota DPRD;
- c. Direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Maros;
- d. Sekretaris Daerah Kabupaten Maros;
- e. Pejabat Eselon II;
- f. Pejabat Eselon III;
- g. Pejabat Fungsional Auditor; dan
- h. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan di Daerah.

Bagian Kedua
Wajib LHKASN

Pasal 3

- (1) ASN Pemerintah Kabupaten Maros wajib mengisi dan menyampaikan LHKASN kepada Bupati,
- (2) Ketentuan wajib mengisi dan menyampaikan LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlakukan bagi ASN Pemerintah Kabupaten Maros yang merupakan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

BAB III
TATA CARA PENYAMPAIAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA

Bagian Kesatu
Tata Cara Penyampaian LHKPN

Pasal 4

Pejabat Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN paling lambat 3 (tiga) bulan setelah:

- a. pengangkatan sebagai Pejabat Wajib LHKPN pada saat pertama kali menjabat;
- b. pengangkatan kembali sebagai Pejabat Wajib LHKPN setelah berakhirnya masa jabatan; atau
- c. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Pejabat Wajib LHKPN.

Pasal 5

- (1) Pejabat Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib menyampaikan LHKPN secara periodik, setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya, serta menyampaikan dokumen bukti Pelaporan LHKPN ke Inspektorat Daerah.

Pasal 6

- (1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan dengan cara online melalui aplikasi e-LHKPN.
- (2) Petunjuk teknis pelaporan Harta Kekayaan dapat diunduh melalui laman resmi KPK di www.elhkpn.kpk.go.id.

Pasal 7

Dalam hal monitoring penyampaian LHKPN, pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pejabat Wajib LHKPN menyampaikan salinan lembar penyerahan formulir LHKPN kepada UPL pada Inspektorat Daerah Cq. Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi Inspektorat Daerah Kabupaten Maros.

Pasal 8

Salinan Lembar Penyerahan Formulir LHKPN sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 sebagai berikut:

- a. Surat Kuasa Mengumumkan, disebut sebagai Lampiran 3 (tiga) yang dilengkapi tanda tangan dan materai;
- b. Surat Kuasa Anggota Keluarga yang dilengkapi tanda tangan dan materai, disebut sebagai Lampiran 4 (empat), (yang berusia 17 (tujuh belas) tahun ke atas, apabila ada anggota keluarga belum berusia 17 (tujuh belas) tahun belum mempunyai surat kuasa); dan
- c. Foto Kopi Buku Rekening Terakhir.

Bagian Kedua Tata Cara Penyampaian LHKASN

Pasal 9

- (1) ASN Pemerintah Daerah Kabupaten Maros sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib:
- a. menyampaikan kembali LHKASN kepada Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah diangkat pertama kali dalam jabatan, mutasi, atau promosi; dan
 - b. menyampaikan kembali LHKASN kepada Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah berhenti dari jabatan.

- (2) Penyampaian kembali LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan dengan mengisi formulir LHKASN menggunakan format yang ditentukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
- (3) Penyampaian formulir LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara online melalui siharka.menpan.go.id.

BAB IV
UNIT PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA
NEGARA DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA

Bagian Kesatu
Pengelolaan LHKPN dan LHKASN

Pasal 10

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan kepatuhan pelaporan LHKPN dan LHKASN, dibentuk UPL.
- (2) UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Koordinator UPL : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Maros; dan
2. Inspektur Kabupaten Maros.
 - b. Admin Instansi I : Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi Inspektorat Daerah Kabupaten Maros.
 - c. Admin Instansi II : Operator dari masing-masing unit Kerja.

Pasal 11

Admin Instansi I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan koordinasi dengan KPK dalam kepatuhan LHKPN;
- b. melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis pengisian formulir e-LHKPN;
- c. membuat pemberitahuan wajib LHKPN kepada pejabat wajib LHKPN;
- d. melakukan pengelolaan aplikasi e-LHKPN;
- e. melakukan pemutakhiran data wajib lapor LHKPN paling lambat 15 Desember setiap tahunnya;
- f. mengingatkan pejabat wajib LHKPN untuk mematuhi kewajiban LHKPN; dan
- g. mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin bagi Pejabat Wajib LHKPN yang tidak maupun terlambat menyampaikan LHKPN untuk ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 12

Admin Instansi II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi;
- b. melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis pengisian LHKASN;
- c. membuat pemberitahuan wajib LHKASN kepada ASN;
- d. melakukan pengelolaan aplikasi LHKASN;
- e. melakukan pemutakhiran data wajib lapor LHKASN paling lambat 15 Desember setiap tahunnya; dan
- f. mengingatkan wajib lapor LHKASN untuk mematuhi kewajiban.

Bagian Kedua Pemantauan LHKPN Dan LHKASN

Pasal 13

Pemantauan LHKPN dan LHKASN dilakukan oleh Inspektorat.

Pasal 14

Pemantau LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memantau kepatuhan penyampaian dan pengumuman LHKPN, serta kepatuhan para wajib lapor LHKPN untuk bersedia diperiksa harta kekayaannya;
- b. menindaklanjuti hasil verifikasi KPK;
- c. berperan aktif dalam memberikan informasi dan data kepada KPK mengenai ketidakbenaran dan/atau ketidakwajaran harta kekayaan atas LHKPN para wajib lapor LHKPN; dan
- d. menyampaikan laporan pada setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas kepada Bupati dan KPK.

Pasal 15

Pemantau LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memonitor kepatuhan pelaporan harta kekayaan;
- b. melakukan verifikasi atas kewajaran laporan kekayaan;
- c. melakukan klarifikasi kepada wajib lapor yang mengindikasikan adanya ketidakwajaran;
- d. melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terkait indikasi adanya ketidakwajaran; dan

- e. menyampaikan laporan pada setiap akhir tahun atas pelaksanaan tugas kepada Bupati dengan tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 16

Pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan diberikan terhadap:

- a. Penyelenggara Negara dan calon Penyelenggara Negara yang tidak menyampaikan LHKPN;
- b. ASN yang tidak menyampaikan LHKASN; dan
- c. Pejabat di lingkungan Inspektorat Daerah yang membocorkan informasi tentang harta kekayaan ASN Pemerintah Daerah Kabupaten Maros.

Pasal 17

- (1) Pejabat Wajib LHKPN dan LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diberikan sanksi berupa:
 - a. sanksi disiplin tingkat sedang; dan
 - b. sanksi administratif.
- (2) Sanksi disiplin tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. penundaan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan/atau
 - c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu penundaan pelayanan dan administrasi kepegawaian.

Pasal 18

- (1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terlebih dahulu melalui proses, sebagai berikut:
 - a. diberikan peringatan secara tertulis berupa Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing tenggang waktu surat peringatan selama 7 (tujuh) hari; dan
 - b. jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN dan LHKASN tersebut diberikan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

- (2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh tim pemeriksa yang dibentuk oleh Inspektorat Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Maros Nomor 2 Tahun 2020 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2020 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.


Ditetapkan di Maros
pada tanggal 10 Januari 2022

BUPATI MAROS,


A. S. CHAIDIR SYAM

Diundangkan di Maros
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH,


A. DAVIED SYAMSUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2022 NOMOR